

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan lima informan sebagai berikut:

1. Biodata Informan 1

Nama	: Khairullah, S.HI, MH
Alamat	: JL. Kelayan Besar II Rt.27
Umur	: 44 Tahun
Pekerjaan	: PNS
Pendidikan terakhir	:S2 Ilmu Hukum
Bidang	:Wakil Bidang Pertimbangan MUI Kota Banjarmasin

Pendapat dari wawancara informan I Ustadz Khairullah adalah penghulu di KUA Banjarmasin Selatan dan beliau adalah lulusan S2 Ilmu Hukum dan merupakan MUI Kota Banjarmasin yang tercatat sebagai Wakil Bidang Pertimbangan.

Dari hasil wawancara menurut ustadz Khairullah beliau memiliki dua pendapat dari pernikahan janda tanpa wali yaitu, menikah tanpa wali menurut jumhur ulama, tidak boleh seseorang menikah tanpa wali, begitu juga dengan

seorang janda tidak sah menikah tanpa wali didalam pernikahannya sekalipun Perempuan tersebut sudah pernah menikah. Dasar hukumnya berdasarkan pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“ Dan apabila kamu menceraikan istri- istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. Maka itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itulah suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

Akan tetapi Menikah tanpa wali dan saksi taqlid pada imam Dawud itu tidak boleh melakukan pernikahan tanpa wali dan saksi karena taqlid pada imam Dawud Dhahiri, kecuali dalam keadaan darurat. Darurat yang dimaksud disini misalnya seseorang anak yang merantau kemudian dia tersebut ketahuan hamil diluar nikah yang kemudian didesak pihak warga tempat tinggalnya tersebut untuk menikah, akan tetapi perempuan tersebut tidak bisa menghubungi orang tuanya yang disebabkan tempat tinggal orang tuanya tersebut jaraknya jauh serta tidak adanya jaringan internet, Sehingga apabila pernikahan tersebut tidak

dilaksanakan secara cepat maka dapat menimbulkan dampak bagi kedua belah pihak korban.⁴⁰

2. Biodata informan 2

Nama : Muhlidi Sulaiman
Alamat : JL. Sutoyo S Komp. Garuda
Umur : 54 Tahun
Pendidikan terakhir : S2
Pekerjaan : PNS (Penghulu)
Bidang :Seketaris Umum MUI Kota Banjarmasin

Pendapat dari wawancara informan II Ustadz Muhlidi merupakan alumni dari Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dan beliau Seketaris Umum Mui Kota Banjarmasin yang sekarang merupakan penghulu di Kua Banjarmasin Barat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ustadz Muhlidi terkait wali nikah bagi janda menurut informan tidak boleh seseorang melangsungkan pernikahan tanpa seorang wali, wali merupakan salah satu syarat dan rukun dalam suatu pernikahan, apabila salah satu syarat dan rukun tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidaklah sah sekalipun statusnya sebelumnya itu sudah pernah menikah (janda). Baik ia baligh ataupun berakal sehat. barang siapa Perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apakah sah janda menikah tanpa wali

⁴⁰ Khairullah, *MUI Kota Banjarmasin* (Banjarmasin: Wawancara Pribadi, 15 Desember 2023).

menurut informan jadi dalam mazhab Syafi’I bukan berarti pernikahan dalam mazhab Syafi’I janda diperbolehkan menikah tanpa wali bukan pula ia diperbolehkan menikahkan dirinya sekalipun atas seizin wali artinya seorang Perempuan tidak boleh menikahkan dirinya maupun tanpa wali.⁴¹

Dasar hukum yang digunakan berdasarkan hadist yang berbunyi:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ص قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. الخُمسة الا النسائي

Dari Abu Musa RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, “ tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali”. [HR. Khamsah kecuali Nasai]

3. Biodata informan 3

Nama : D.r Ahmad, S,Ag. M,Fi’il
 Alamat : JL. Pemurus Raya, Gang Pertiwi 4 Rt. 13
 Umur : 47 Tahun
 Pekerjaan : Dosen
 Pendidikan terakhir :S3 Uin Syarif
 Bidang : Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Banjarmasin

Pendapat dari wawancara informan III Ustadz Ahmad merupakan lulusan S3 UIN Syarif Hidayatullah beliau adalah dosen Fakultas Usuluddin dan beliau juga merupakan Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Banjarmasin.

Berdasarkan wawancara dengan ustadz Ahmad menurut beliau terkait janda yang menikah tanpa wali tidak boleh dan tidak sah pernikahannya tanpa seorang

⁴¹ Muhliidi Sulaiman, *Sekretaris Umum Mui Kota Banjarmasin* (Banjarmasin: Wawancara Pribadi, 5 Desember 2023).

wali nikah walaupun dia itu janda keberadaan wali tetap harus ada karena wali merupakan seseorang yang berhak menikahkan anaknya. Adapun terkait pernikahan janda itu seorang wali tidak boleh dihalang-halangi untuk menikah dan tidak boleh dipaksa untuk menikah kecuali atas kehendak diri sendiri.⁴²

Adapun dasar hukum yang digunakan ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

وَأِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا

تَعْلَمُونَ ۚ ۲۳۲

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu) lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itulah lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

4. Biodata informan 4

Nama : H. M. Syarif Fahriyadi
 Alamat : Jl. Kelayan B, Gg. Ampalam, Kelayan Timur
 Umur : 40 Tahun
 Pekerjaan : Guru Agama
 Pendidikan terakhir : Darul Musthofa, Tarim Hadramaut

⁴² Dr. Ahmad, *Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin* (Banjarmasin: Wawancara Pribadi, 1 Januari 2024).

Bidang : Komisi Fatwa Mui Kota Banjarmasin

Pendapat dari wawancara informan IV Ustadz Syarif merupakan lulusan Darul Mushofa, Tarim Hadramaut beliau merupakan Guru Agama sekaligus Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin.

Menurut pendapat beliau mengenai wali nikah bagi Wanita janda itu menurut imam 3 mazhab tidak memperbolehkan menikah tanpa wali akan tetapi Menurut imam Ibnu Hanifah boleh janda menikah tanpa wali nikah apabila Perempuan itu belum baligh, Perempuan tersebut gila, dungu dalam kata lain gila dan dungu itu berbeda dungu dalam Bahasa fikih itu adalah shafih, jika seorang Perempuan itu baligh, berakal, dan bukan dungu yang mana dungu ini masalah integritas dalam pengelolaan harta benda. Adapun kalau Perempuan ini baligh dalam keadaan Rasyid dalam keadaan kemampuan mengelola harta benda dengan benar maka dia tersebut boleh atau berhak menikahkan dirinya, menikahkan dirinya maksudnya, dia punya hak untuk menikah sendiri tanpa wali, akan tetapi dengan beberapa syarat, diantara syarat tersebut ialah : laki-laki yang ingin dinikahi itu sekufu yaitu antara calon laki-lakinya itu setara status sosialnya dengan calon Perempuan yang akan dinikahnya. Yang kedua yaitu mahar yang digunakan adalah mahar standar yang berlaku pada keluarga mempelai maka apabila memenuhi syarat tersebut maka seseorang tersebut boleh menikahkan dirinya sendiri.

Adapun dasar hukum atau dalil yang digunakan dalam surah Al-Baqarah ayat 230 adalah ayat yang dikhususkan untuk seorang janda:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا

إِنْ ظَنَّا أَنْ يَتَّقِيَا هُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ ۲۳۰

“ Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka Perempuan itu tidak halal lagi baginnya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah Kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang berpengetahuan.”

Penjelasan ayat maka apabila lakinya tersebut menthalaknya maka dia tidak halal untuk menikah lagi dengan suaminya itu sesudahnya artinya apabila thalak tersebut thalak 3 (tiga) hingga Perempuan itu menikahi suami selain dari suami yang pertama. Dari kata *تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ* menikahi seseorang suami yang selain dari suami yang pertama, jadi ini menunjukkan dengan jelas bahwa Perempuan itu menikahkannya sendiri disini *حَتَّى تَنْكِحَ وَلِيِّهَا* tetapi kata *تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ* ini diantara dalil dari pada mazhab Hanafi.⁴³

Adapun di dalam Hadist juga dikatakan :

الثِّبْتُ أَحَقُّ بِنَفْسِهِمَا مِنْ وَلِيِّهِمَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذَا هُنَّ سَكُنَتْهُمَا. {رواه الجماعة الا البخارى

”Janda-janda lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya, sedang gadis diminta izinya. Izinya adalah diamnya.”

⁴³ H. M. Syarif Fahriyadi, *Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin* (Banjarmasin:

5. Biodata informan 5

Nama : Hj. Diana Rahmi S.Ag. M.H
Alamat : Jl. Sutoyo S. Gg. Mufakat Rt. 01 Rw. 01 No.04
Kelurahan Teluk Dalam kec. Banjarmasin
Tengah
Umur : 49 Tahun
Pekerjaan : Dosen
Pendidikan terakhir : S2 PMIH Unlam
Bidang : Anggota Komisi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan MUI Kota Banjarmasin

Pendapat dari wawancara informan V Ibu Diana Rahmi merupakan Dosen Fakultas Syariah Uin Antasari Banjarmasin dan merupakan Anggota Komisi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan MUI Kota Banjarmasin

Menurut pendapat Hj. Diana Rahmi S.Ag. M.H wali nikah bagi janda yaitu sesuai dengan prinsip tentang kewalian nikah dalam konsep jumhur kecuali Imam Hanafi bahwa wali merupakan rukun nikah dan menjadi salah satu faktor tentang keabsahan nikah, tidak hanya untuk anak-anak, orang gila, akan tetapi dewasa baik itu gadis maupun janda. Yang menjadi perbedaan antara gadis dan janda hanya terkait dengan hak untuk meminta izin dan hak untuk memilih pasangan. Untuk seorang gadis maka ayah berhak untuk menikahkan gadis meskipun tanpa

izin (kaitannya dengan wali mujbir) sementara untuk janda tidak dibenarkan untuk itu.

Pendapat informan wali nikah yang dibolehkan adalah wali nikah yang sesuai dengan urutan wali nasab, artinya kalau tidak sesuai dengan wali nasab maka tidak diperbolehkan menjadi wali. Wali nasab ini boleh berpindah ke wali hakim, apabila wali Nasab tidak ada sama sekali, seperti wali nasab sedang melakukan ihram dan wali nasab itu sendiri yang menjadi mempelai laki-laki sedangkan yang sederajat yang sama dengannya. Adapun yang menyebabkan perpindahan ini walinya Mahfud (hilang) dan walinya adhal (wali yang enggan menikahkan) ataupun wali tersebut berada didalam penjara yang apabila kemungkinan tidak bisa atau tidak dapat ditemui secara langsung didalam penjara.

44

Adapun dalil hukum yang digunakan terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا

تَعْلَمُونَ ۚ ۲۳۲

“ Apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah

⁴⁴ Hj. Diana Rahmi, *Anggota Komisi Bidang Hukum Dan Perundang-Undangan MUI Kota Banjarmasin* (Banjarmasin: Wawancara Pribadi, 28 Desember 2023).

terjalan kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sengankan kami.”

Tabel 1.1

NO	NAMA	PENDAPAT	KETENTUAN DAN DALIL
1.	Khairullah, S.HI, MH (Informan I)	Beliau memiliki dua pendapat pertama mengatakan tidak boleh seorang janda menikah tanpa wali dan pendapat kedua mengatakan boleh	1. menikah tanpa wali menurut jumur ulama, tidak boleh seseorang menikah tanpa wali, begitu juga dengan seorang janda tidak sah menikahkannya tanpa wali dalam pernikahannya sekalipun Perempuan tersebut sudah pernah menikah. Akan tetapi Menikah tanpa wali dan saksi taqlid pada imam Dawud itu tidak boleh melakukan pernikahan tanpa wali dan saksi

			<p>karena taqlid pada imam Dawud Dhahiri, kecuali dalam keadaan darurat, misalnya:</p> <p>a. seseorang anak yang merantau kemudian dia tersebut ketahuan hamil diluar nikah yang kemudian didesak pihak warga tempat tinggalnya tersebut untuk menikah,akan tetapi si perempuan tersebut tidak bisa menghubungi orang tuanya yang disebabkan tempat tinggal orang tuanya tersebut jaraknya jauh serta tidak adanya jaringan internet, Sehingga apabila pernikahan tersebut tidak dilangsungkan secara</p>
--	--	--	---

			<p>cepat maka dapat menimbulkan dampak bagi kedua belah pihak korban.</p> <p>2. dalil/ dasar hukum surah Al-Baqarah ayat 232.</p>
2.	Muhlidi Sulaiman (Informan II)	tidak boleh seorang janda menikah tanpa wali	<p>1. wali merupakan salah satu syarat dan rukun dalam suatu pernikahan, apabila salah satu syarat dan rukun tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidaklah sah sekalipun statusnya sebelumnya itu sudah pernah menikah (janda). Baik ia baligh ataupun berakal sehat. barang siapa Perempuan</p>

			<p>yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal,</p> <p>2. Dalil/ dasar hukum yang digunakan berdasarkan hadist yang berbunyi:</p> <p>عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ص قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ.</p> <p>الخمسة الا النسائ</p> <p><i>Dari Abu Musa RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, “ tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali”.[HR. Khamsah kecuali Nasai]</i></p>
3.	D.r Ahmad, S,Ag. M,Fi'il (Tidak boleh seorang janda	1. terkait janda yang menikah tanpa wali tidak

	Informan III)	menikah tanpa wali	<p>boleh dan tidak sah pernikahan tanpa seorang wali nikah walaupun dia itu janda keberadaan wali tetap harus ada karena wali merupakan seseorang yang berhak menikahkan anaknya.</p> <p>2. Dalil/ dasar hukum yang digunakan terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 232</p>
4.	H. M. Syarif Fahriyadi (Informan IV)	Beliau memiliki dua pendapat, tidak membolehkan dan membolehkan seorang janda menikah tanpa wali	<p>1. Menurut 3 mazhab itu tidak membolehkan.</p> <p>2. Namun dalam pendapat imam Ibnu Hanifah boleh janda menikah tanpa wali nikah dengan syarat:</p> <p>a. Perempuan itu belum baligh</p> <p>b. gila dan dungu</p>

			<p>2. Dalil/ dasar hukum atau dalil yang digunakan dalam surah Al-Baqarah ayat 230 adalah ayat yang dikhususkan untuk seorang janda:</p> <p>فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ ٢٣٠</p> <p>Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka Perempuan itu tidak halal lagi baginnya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah Kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang berpengetahuan.</p>
--	--	--	--

5.	Hj. Diana Rahmi S.Ag. M.H (Informan V)	Tidak boleh seorang janda menikah tanpa wali	<p>1. wali nikah bagi janda yaitu sesuai dengan prinsip tentang kewalian nikah dalam konsep jumhur kecuali Imam Hanafi bahwa wali merupakan rukun nikah dan menjadi salah satu faktor tentang keabsahan nikah, tidak hanya untuk anak-anak, orang gila, akan tetapi dewasa baik itu gadis maupun janda.</p> <p>Yang membedakan antara gadis dan janda itu hanya pada hak meminta izin dalam hal memilih pasangan.</p> <p>2. Adapun dalil hukum yang digunakan terdapat pada surah Al-Baqarah</p>
----	--	--	--

			<p>ayat 232:</p> <p>وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ</p> <p style="text-align: right;">٢٣٢</p> <p>apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila</p>
--	--	--	---

			<p>telah terjalan kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sengankan kami.</p>
--	--	--	--

B. Analisis Data

Analisis Terhadap Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang

Wali Nikah Bagi Janda

Perjanjian pernikahan dianggap sebagai perjanjian yang sangat khusus dan berbeda dari jenis perjanjian lainnya, seperti transaksi jual beli atau gadai. Menurut pandangan para ulama, proses akad nikah ini harus dikelola dengan sangat serius dan hati-hati, seringkali disebut sebagai aqd khatir, karena kekhawatiran yang dapat muncul jika terdapat elemen-elemen yang mempengaruhi keabsahan pernikahan menurut hukum Islam atau hukum negara.

Salah satu elemen utama dari akad nikah adalah kehadiran wali. Wali nikah memiliki peran krusial sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melangsungkan pernikahan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap aspek dari akad nikah harus diperhatikan dengan detail untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang menambah kompleksitas dan pentingnya posisi akad ini di dalam praktik hukum dan sosial. Referensi mengenai isu hukum ini diperluas dalam karya oleh Edy Sutrisno mengenai peran wanita sebagai penghulu dalam pernikahan.

Dari wawancara yang dilakukan dengan lima orang informan yang merupakan gabungan dari ulama dan akademisi yang berada di Kota Banjarmasin, terlihat adanya divergensi pendapat berkaitan dengan validitas pernikahan janda yang dilangsungkan tanpa wali nikah. Sebagian besar informan, yang terdiri dari Informan II (Muhlidi Sulaiman), Informan III (Dr. Ahmad), dan Informan V (Hj. Diana Rahmi), bersikeras bahwa kehadiran wali nikah adalah prasyarat esensial dan menjadi salah satu pilar utama dalam pernikahan, berlaku bagi wanita yang belum pernah menikah maupun janda. Mereka berpendapat bahwa sebuah pernikahan adalah tidak sah jika dilaksanakan tanpa wali, mengacu pada sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan perlunya wali dalam sebuah akad nikah. Di sisi lain, ada dua informan yang menyajikan pandangan yang bertentangan. Informan I (Khairullah) dan Informan IV (H. M. Syarif Fahriyadi) berpendapat bahwa dalam situasi khusus, terutama darurat, janda diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan tanpa wali. Khairullah

menggarisbawahi situasi darurat yang memungkinkan hal tersebut, misalnya ketika wali tidak dapat dihubungi karena alasan geografis atau hambatan dalam komunikasi, di mana pelaksanaan pernikahan tanpa wali dianggap sebagai solusi untuk menghindari kerugian bagi kedua belah pihak yang terlibat. Sementara itu, Syarif Fahriyadi merujuk pada pandangan Imam Abu Hanifah, yang memungkinkan janda untuk menikah tanpa wali dengan beberapa kondisi tertentu, seperti faktor umur dan mental, serta kesesuaian status sosial dan adat istiadat dalam hal mahar. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa meskipun ada variasi dalam pandangan, dominan ulama di Banjarmasin menekankan pentingnya wali dalam pernikahan guna memastikan sahnya sebuah akad nikah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Variasi dalam pandangan ini mencerminkan fleksibilitas dan keragaman interpretasi dalam hukum fiqih Islam, namun menegaskan lagi betapa krusialnya peran wali dalam proses pernikahan.

Hak ini hanya diberikan islam kepada wali nikah. Adapun fenomena yang sering terjadi dan sering ditemui Sebagian Masyarakat yang ada disekitar kita masih banyak yang menikah tanpa wali dengan berbagai macam probalematika mengenai wali nikah, terutama bagi janda yang menikah secara siri, mereka menganggap kehadiran wali tidaklah penting mengingat sebelumnya sudah pernah melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai Pendapat Kota Banjarmasin tentang wali nikah bagi janda. V ulama yang diteliti berpendapat tidak boleh, akan tetapi dari lima informan tersebut ada II informan yaitu informan I,dan IV yang memiliki dua pendapat, informan I mengatakan

tidak boleh akan tetapi beliau juga berpendapat boleh asal dalam keadaan darurat, sedangkan informan IV mengatakan tidak boleh berdasarkan imam mazhab Syafi'i imam Hambali, imam Maliki, akan tetapi informan juga berpendapat yang merujuk kepada imam Abu Hanifah yang mengatakan boleh dengan syarat perempuan yang akan dinikahkan tersebut perempuan yang belum baligh, gila dan dungu. Sedangkan pendapat informan II, III, dan V memiliki kesamaan pendapat yang mana pada pendapat beliau mengungkapkan bahwa wali nikah merupakan syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi sebelum akad nikah dilaksanakan baik wanita nya itu masih gadis ataupun yang sudah janda apabila wali tersebut telah tiada atau berhalangan untuk menikahkan anaknya maka wali perempuan tersebut sesuai dengan urutan wali nasab berikutnya.

Adapun dari pendapat V informan tersebut :

1. Informan I berpendapat seorang janda yang menikah tanpa wali nikah itu tidak boleh sekalipun dia sudah pernah menikah sebelumnya maka tetap harus menggunakan wali nikah namun dapat dikatakan boleh menikah tanpa wali nikah apabila dalam keadaan darurat.
2. Informan IV beliau memiliki dua pendapat yang pertama tidak membolehkan dan membolehkan janda menikah tanpa wali. Pendapat yang tidak membolehkannya itu menurut mazhab yang 3 akan tetapi beliau jua merujuk kepada pendapat dari Imam Abu Hanifah yang mana membolehkannya menikah tanpa wali bagi wanita janda dengan syarat Perempuan yang janda itu belum baligh, gila dan dungu.

3. Pendapat informan II informan III dan informan V tetap mengharuskan adanya wali nikah karena informan ketiga keempat dan kelima berpendapat wali nikah merupakan syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi sebelum akad nikah dilaksanakan baik yang masih gadis ataupun yang sudah janda dan apabila wali tersebut berhalangan/ sudah meninggal dunia maka wali nikah Perempuan tersebut sesuai urutan wali nasab berikutnya. Artinya kalau tidak sesuai dengan urutan wali nasab maka tidak diperbolehkan menjadi wali.

Dari pendapat informan I yang berpendapat boleh seorang gadis atau pun janda menikah tanpa wali nikah dalam keadaan darurat yang mengharuskan ia untuk menikah tanpa wali, misalnya seseorang anak yang merantau kemudian dia tersebut ketahuan hamil diluar nikah yang kemudian didesak pihak warga tempat tinggalnya tersebut untuk menikah, akan tetapi perempuan tersebut tidak bisa menghubungi orang tuanya yang disebabkan tempat tinggal orang tuanya tersebut jaraknya jauh serta tidak adanya jaringan internet, Sehingga apabila pernikahan tersebut tidak dilangsungkan secara cepat maka dapat menimbulkan dampak bagi kedua belah pihak korban. Menurut penulis keadaan darurat tersebut kurang relevan untuk wilayah yang diteliti penulis yakni Banjarmasin, mengingat kondisi hal semacam ini sangat jarang ditemui, dan meskipun seorang yang akan melangsungkan pernikahan tidak lagi memiliki Wali Nikah dari seluruh garis Nasab laki-laki, sekalipun wali nasabnya tersebut enggan menikahkan anaknya maka ia bisa mengajukan permohonan penetapan wali adhol ke pengadilan Agama. Setelah permohonan disetujui maka pernikahan akan dapat dipenuhi

dengan pelayanan pemerintah yakni pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dengan menunjuk Wali Hakim untuk calon mempelai Wanita yang akan melangsungkan pernikahan.

Adapun dari pendapat informan IV berpendapat janda boleh menikah tanpa wali merujuk kepada pendapat Imam Abu Hanifah dengan syarat wanita yang akan di nikahi itu belum baligh, gila dan dungu. Dan hendaknya perempuan yang akan dinikahi tersebut sekufu dalam artian perempuan tersebut Dasar hukum yang digunakan yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا

إِنْ ظَنَّا أَنْ يَتَّقِيَا هُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ ۲۳۰

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka Perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah Kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.”

pendapat informan II,III dan V sesuai dengan ketentuan hukum islam dan fiqh yang tidak memperbolehkan janda menikah tanpa wali.berdasarkan dengan dasar hukum didalam surah al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا

تَعْلَمُونَ ۚ ۲۳۲

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya apabila sudah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang diantra kamu yang beriman bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

Adapun didalam hadist juga ada disebutkan mengenai wali dalam pernikahan.

أَيُّامْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. {أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ}

Barang siapa diantara Perempuan yang menikah tidak dengan izin walinya, pernikahannya batal.⁴⁵

Adapun didalam hadist disebutkan.

نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّامْرَأَةٍ

فَنِكَاحًا بَاطِلٌ. (يُقَالُ ثَلَاثٌ). {رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ}.

” dari Aisyah r.a., sesungguhnya Nabi bersabda ,’siapa saja yang menikah tanpa seizin walinya, pernikahan itu batal (diucapkan tiga kali).”

Dalam kajian al-Qur'an dan hadits, topik tentang keberadaan wali dalam pernikahan baik untuk perempuan yang belum pernah menikah maupun yang pernah menikah (janda) dibahas. Sejalan dengan hal tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertuang dalam pasal 19 menekankan kewajiban memiliki wali

⁴⁵ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*

(Bandung: Pustaka Setia, 2011).

nikah sebagai salah satu syarat yang esensial untuk calon pengantin wanita dalam melangsungkan pernikahan.⁴⁶

Di Indonesia, regulasi terkait perkawinan bagi umat Islam diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta KHI, dimana fungsi dan kedudukan wali nikah secara khusus dibahas dalam pasal 19 hingga 23. Pasal 19 secara eksplisit menyatakan kewajiban memiliki wali nikah bagi calon mempelai wanita sebagai suatu prasyarat dalam proses pernikahan.

Meskipun KHI tidak secara khusus menyoroti perihal wali nikah untuk janda, dijelaskan bahwa wali nikah merupakan elemen umum yang berlaku secara universal dalam pernikahan. Di sisi lain, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai aturan wali nikah ini.⁴⁷

Menurut pendapat ulama Mazhab Hanafi, kelompok tertentu seperti anak-anak, baik yang berakal sehat maupun tidak, memerlukan wali untuk melangsungkan akad nikahnya. Sementara itu, bagi perempuan yang sudah dewasa dan berakal sehat, mereka berhak melakukan akad nikahnya sendiri tanpa perlu diwakili oleh wali. Berbeda dengan pendapat sebelumnya, ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali beranggapan bahwa keberadaan wali nikah itu mutlak diperlukan dalam setiap pernikahan tanpa terkecuali, baik bagi perempuan dewasa, anak-anak, janda, atau perawan, dan tidak memandang kondisi

⁴⁶ Agus Hermanto Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2017).

⁴⁷ Mashuri.

kejiwaannya. Sedangkan pendapat dari ulama Mazhab Maliki menyuguhkan berbagai interpretasi, salah satunya menekankan bahwa wali mutlak diperlukan dalam pernikahan dan tanpa kehadiran mereka, pernikahan dipandang tidak sah. Hal ini memperlihatkan adanya keragaman pendapat di antara ulama terkait pengaturan wali nikah dalam konteks pernikahan Islam.⁴⁸

Sesuai dengan pandangan peneliti, untuk menghindari hal-hal yang bisa membatalkan atau mengurangi keabsahan akad nikah di masa yang akan datang, sungguh penting bahwa seorang janda wajib melibatkan wali nikah dalam proses pernikahannya. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara beberapa ulama tentang keharusan wali nikah bagi janda, keberadaan wali di dalam perkawinan dianggap sebagai salah satu pilar utama yang harus ada sebelum pernikahan dapat diselenggarakan secara sah. Apabila salah satu rukun ini tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah. Ini berlaku juga bagi janda yang telah berpengalaman dalam perkawinan sebelumnya; urutan dan keberadaan wali harus tetap dipatuhi. Dalam mendukung argumennya, penulis juga mengutip sebuah ayat dari Al-Qur'an, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 232, yang memberikan panduan tentang pentingnya melibatkan berbagai pihak dalam keputusan pernikahan, yang menegaskan peran wali sebagai bagian integral dari proses tersebut.

⁴⁸ Rinwanto and Arianto.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا

تَعْلَمُونَ ۚ ۲۳۲

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya apabila sudah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

berdasarkan dasar hukum didalam Al-Qur'an dan Hadist yang dipaparkan diatas menurut penulis sudah jelas bahwa setiap pernikahan harus adanya wali dari pihak mempelai perempuan, baik ia gadis maupun Wanita yang sudah pernah menikah (janda) tetap diharuskan adanya wali nikah sebab pernikahan tanpa adanya wali nikah maka pernikahannya batal. Adapun dalam surah Al-Baqarah ayat 232 diatas dijelaskan janganlah para wali menghalang-halangi untuk menikah lagi dengan bekal suaminya atau seorang wali pihak Perempuan enggan menikahnya maka ia bisa dinikahkan oleh wali hakim berdasarkan dengan hal-hal yang diharuskannya perpindahan wali. Menurut penulis perkawinan laki-laki dan Perempuan janda ataupun perawan mengaruskan menikah dihadirkan wali sekalipun wali tersebut menghalanginya untuk menikah karena sesungguhnya wali tidak berhak menghalangi Perempuan yang berada dibawah perwaliannya Adapun jika wali menghalangi pernikahan tersebut maka Perempuan tersebut berhak mengadakan perkaranya ke pengadilan setempat.

Studi mengenai pandangan para ulama di Banjarmasin tentang kebutuhan wali dalam pernikahan bagi janda memperlihatkan kesepakatan yang luas bahwasanya peranan wali dalam akad nikah adalah esensial, tidak terkecuali bagi janda maupun perawan. Walaupun demikian, terdapat variasi dalam pandangan mereka mengenai keadaan spesifik dimana janda dapat melangsungkan pernikahan tanpa wali. Informan pertama dan keempat menunjukkan adanya kemungkinan pengecualian dalam situasi tertentu atau dengan memenuhi syarat khusus, yang selaras dengan pandangan Imam Hanafi.

Kontrak pernikahan diperlakukan sebagai kesepakatan yang unik dan berbeda dari jenis kontrak lain, menuntut perhatian mendalam terhadap setiap unsur untuk menjamin legalitas pernikahan di mata Islam dan hukum negara. Aspek wali nikah ditekankan sebagai bagian penting yang tidak bisa dikesampingkan. Kondisi ini juga dilandasi oleh ketentuan yang ada di Indonesia, yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dengan demikian, meskipun beberapa interpretasi memungkinkan janda untuk melangsungkan nikah tanpa kehadiran wali dalam situasi-situasi tertentu, pandangan yang dominan dari ulama dan kerangka regulasi hukum di Indonesia menegaskan bahwa keberadaan wali nikah sangat krusial untuk menjamin sebuah pernikahan dinyatakan sah menurut ajaran Islam.